



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tata kerja dan hubungan kerja;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah agar lebih terfokus dan terkonsentrasi serta dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebagaimana sasaran reformasi birokrasi, perlu adanya penataan kembali susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Inspektorat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Klaten ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Inspektur Daerah beserta Pejabat Struktural yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi;
 - 3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Inspektorat Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi;
 - e. Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan Daerah;
 - f. Inspektorat Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa;
 - g. Inspektorat Pembantu Bidang Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Inspektur Daerah

Pasal 6

Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
 - c. pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah;
 2. Administrasi keuangan Inspektorat Daerah;
 3. Administrasi barang milik Daerah pada Inspektorat Daerah;
 4. Administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
 5. Administrasi umum Inspektorat Daerah;

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah; dan
 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah.
- d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama, pengawasan, dan dokumentasi.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melakukan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - b. melakukan fasilitasi administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
 - c. melakukan fasilitasi administrasi kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - d. menyusun dokumen perencanaan Inspektorat Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah;

- f. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah;
- h. melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah;
- i. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah;
- j. melakukan pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menginventarisasi hasil pengawasan;
 - b. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;

- g. melakukan pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi umum;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - i. melakukan pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan urusan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. pengawasan/pembinaan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - e. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - f. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - h. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan reviu/verifikasi dan/atau validasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- j. pelaksanaan audit dan/atau reviu dan/atau evaluasi dan/atau monitoring atas bantuan Pemerintah Daerah yang meliputi bantuan keuangan dan/atau bantuan sosial;
- k. pelaksanaan reviu atas proses evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk konsistensi dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- l. pelaksanaan reviu atas kualitas belanja Desa;
- m. pelaksanaan reviu atas pengadaan barang/jasa di Desa;
- n. pelaksanaan audit dan/atau monitoring dan/atau evaluasi aset Desa;
- o. pelaksanaan audit kinerja Desa;
- p. pelaksanaan audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bantuan Keuangan ke Desa atau sumber dana lainnya yang masuk ke desa;
- q. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi manajemen risiko yang meliputi manajemen risiko strategis pemerintahan daerah/ manajemen risiko strategis Perangkat Daerah/ manajemen risiko operasional Perangkat Daerah);
- s. pelaksanaan reviu dan/atau monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- t. pelaksanaan reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- u. pelaksanaan monitoring atas penyaluran dana transfer ke Desa, termasuk capaian keluaran (*output*) Desa;
- v. audit tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan layanan konsultasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- x. pelaksanaan monitoring dana transfer ke desa;
- y. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
- z. pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan

- aa. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi

Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan urusan bidang reformasi birokrasi di Daerah;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan urusan bidang reformasi birokrasi di Daerah;
 - c. pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan bidang reformasi birokrasi di Daerah;
 - d. pengawasan/pembinaan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan bidang reformasi birokrasi di Daerah;
 - e. pelaksanaan reviu pelayanan publik Perangkat Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi pelayanan publik Perangkat Daerah;
 - g. pelaksanaan audit dan/atau reviu manajemen ASN dan/atau kepegawaian;
 - h. pembangunan dan pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;

- i. pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah;
- j. pengoordinasian monitoring dan/atau evaluasi dan/atau reviu atas pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan di Daerah;
- k. pelaksanaan audit dan/atau reviu dan/atau evaluasi dan/atau monitoring program prioritas presiden;
- l. pelaksanaan audit kinerja tematik;
- m. pelaksanaan evaluasi/penjaminan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- n. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- o. pelaksanaan audit tujuan tertentu terkait penyelenggaraan program Reformasi Birokrasi di Daerah;
- p. pelaksanaan layanan konsultasi Bidang Reformasi Birokrasi;
- q. pelaksanaan audit dan/atau pengawasan pengadaan ASN;
- r. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
- s. pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Keuangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan Daerah;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan bidang keuangan Daerah;
 - c. pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan bidang keuangan daerah;
 - d. pengawasan/pembinaan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - f. pelaksanaan reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - g. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan reviu Dana Alokasi Khusus fisik dan/atau non fisik;
 - j. pelaksanaan reviu Dana Alokasi Umum (*specific grant* atau sebutan lainnya);
 - k. pelaksanaan reviu Standar Satuan Harga atau sebutan lainnya;
 - l. pelaksanaan reviu Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi atau sebutan lainnya;
 - m. pelaksanaan reviu Analisis Standar Belanja;
 - n. pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri;
 - o. pelaksanaan reviu barang milik daerah;

- p. pelaksanaan reviu pajak daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender;
- r. pelaksanaan audit pengelolaan aset daerah;
- s. pelaksanaan audit dan/atau reviu dana Bantuan Operasional Sekolah;
- t. pelaksanaan audit dan/atau reviu dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- u. pelaksanaan audit pendapatan daerah;
- v. pelaksanaan audit belanja daerah;
- w. pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa (*e-purchasing*);
- x. pelaksanaan audit tujuan tertentu terkait Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- y. pelaksanaan audit keuangan dan/atau kepatuhan Perangkat Daerah;
- z. pelaksanaan layanan konsultasi Bidang Keuangan Daerah;
- aa. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
- bb. pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
- cc. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa

Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan urusan bidang kinerja perangkat daerah dan BUMD/BUM Desa;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan urusan bidang kinerja perangkat daerah dan BUMD/BUM Desa;
 - c. pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa;
 - d. pengawasan/pembinaan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa;
 - e. pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. pelaksanaan reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan;
 - g. pelaksanaan reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. pelaksanaan reviu Hibah Air Minum;
 - i. pelaksanaan reviu layanan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. pelaksanaan reviu standar pelayanan minimal di Perangkat Daerah;
 - k. pelaksanaan audit dan/atau reviu dan/atau evaluasi dan/atau monitoring pemberian hibah;
 - l. pelaksanaan audit dan/atau reviu perizinan dan non perizinan;
 - m. pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah;
 - n. pelaksanaan audit kinerja BUMD dan BUM Desa;
 - o. pelaksanaan audit kinerja Badan Layanan Umum Daerah;

- p. pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi capaian standar pelayanan minimal Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan audit tujuan tertentu terkait Bidang Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan BUM Desa;
- s. Pelaksanaan layanan konsultansi Bidang Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan BUM;
- t. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
- u. pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
- v. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Pembantu Bidang Khusus

Pasal 15

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengawasan bidang khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan urusan bidang khusus;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan urusan bidang khusus;
 - c. pelaksanaan audit investigasi atas pengaduan masyarakat, ASN, limpahan perkara dari Aparat Penegak Hukum dan/atau aduan lainnya;

- d. pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli dipersidangan Pengadilan;
- f. pelaksanaan audit kerugian Daerah atau pemeriksaan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- g. pelaksanaan *probity audit*;
- h. pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi infrastruktur, aplikasi dan keamanan;
- i. pelaksanaan audit forensik dalam rangka mendukung proses hukum/litigasi untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi atau fraud;
- j. pelaksanaan monitoring program *Monitoring controlling surveillance for Prevention* (MCSP);
- k. pelaksanaan monitoring dan/atau verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- l. pemeriksaan pelanggaran kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- m. pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
- n. pelaksanaan monitoring Survei Penilaian Integritas;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, serta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- p. pelaksanaan evaluasi benturan kepentingan;
- q. pelaksanaan evaluasi *Whistle Blowing System*;
- r. pengoordinasian Unit Pengendalian Gratifikasi di Daerah;
- s. pelaksanaan monitoring dan pengendalian Gratifikasi di Daerah;
- t. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum di Daerah;
- u. pemeriksaan atas aduan pelanggaran Aparatur Sipil Negara;
- v. pemeriksaan pelanggaran Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;

- w. pelaksanaan audit tujuan tertentu terkait penyelenggaraan bidang khusus;
- x. pelaksanaan layanan konsultansi Bidang Khusus;
- y. pelaksanaan evaluasi Desa Antikorupsi;
- z. pelaksanaan evaluasi penanganan Kerugian Daerah;
- aa. pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi unit satuan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Daerah;
- bb. pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut penanganan aduan/limpahan perkara/kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Daerah;
- cc. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
- dd. pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
- ee. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan

Jabatan Fungsional

Pasal 16

JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h pada lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, -atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dan JF, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap Pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk:

- a. memimpin bawahannya;
- b. mengoordinasikan bawahannya; dan
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 21

- (1) Setiap Pimpinan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Selain jabatan Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, JF terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap penyelenggaraan fungsi yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan ASN di lingkungan Inspektorat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, JF, dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 6 Oktober 2025

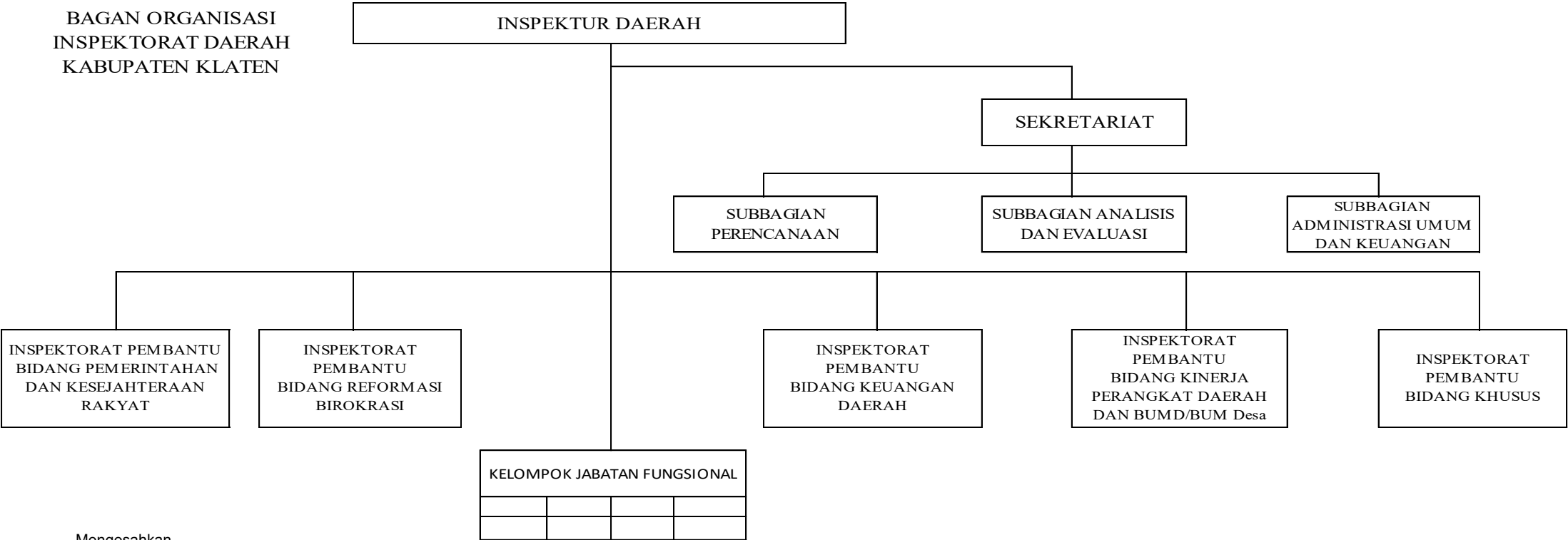
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
cap
ttd

JAKA PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
HAMENANG WAJAR ISMOYO